

**TINJUAN YURIDIS PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK  
PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK  
(STUDI KASUS POLRESTABES SEMARANG)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai salah satu Persyaratan untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Strata (S-1) Ilmu Hukum  
Program kekhususan Hukum Pidana



**HALAMAN JUDUL**

Disusun Oleh:

**Muhammad Fahad Abdul Aziz**

**NIM. 30302000200**

**PROGRAM STUDI (S-1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PENYIDIKAN  
TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK  
(STUDI KASUS POLRESTABES KOTA SEMARANG)**



Diajukan Oleh :

Muhammad Fahad Abdul Aziz

NIM: 30302000200

Telah Disetujui :

Pada Tanggal 6 Agustus 2024

Dosen Pembimbing :

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Andri Winjaya Laksana', is written over the text of the supervisor's name.

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H

NIDN: 0620058303

**TINJUAN YURIDIS PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA  
PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK  
(STUDI KASUS POLRESTABES SEMARANG)**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

**Muhammad Fahad Abdul Aziz**

**NIM. 30302000200**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal, 6 Agustus 2024  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim penguji  
Ketua,

**Dr. Ratih Mega Puspitasari, S.H., M.Kn**

**NIDN : 0624108504**

Anggota

Anggota

**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H**  
**NIDN : 0620058302**

**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H**  
**NIDN : 0607077601**

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
UNISSULA



**Dr. H. Jawade Hafidz., S.H., M.H.**

**NIDN : 0620046701**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO :

“ Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baiknya Pelindung.” (Q.s Ali Imran: 173)

### Persembahan :

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- Allah SWT yang telah memberikan limpahan Rahmad, karunia serta kelancaran
- Kedua orang tua, Bapak Nor Kalim dan Ibunda Sukarti yang selalu mendoakan untuk kebaikan anak-anak nya, memberikan kasih sayang,cinta dukungan . Menjadi suatu kebanggaan memiliki orang tua yang mendukung anaknya untuk mencapai cita-cita. Terima kasih Bapak dan Ibu telah membuktikan kepada dunia bahwa anak petani bisa menjadi sarjana.
- Kakak-kakak saya Zen i purwaningsih, Sandi Hertanto, Vera widya Astusi, Ita Irvana yang selalu memberi dukungan moril maupun materil serta menjadi inspirasi dan motivasi bagi penulis.
- Bapak dosen pembimbing saya Dr. Andri Wijaya Kusuma,S.H,M.H.

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda dibawah ini :

Nama : Muhammad Fahad Abdul Aziz.

Nim : 30302000200

Progam Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan Judul TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK STUDI KASUS POLRESTABES SEMARANG benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bebas dari penipuan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima saksi atas perbuat tersebut.

Semarang, 18 Juli 2024



**Muhammad Fahad Abdul Aziz**  
**NIM. 30302000200**

## PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Fahad Abdul Aziz

Nim : 30302000200

Progam Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK STUDI KASUS POLRESTABES SEMARANG** dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekklusif untuk disimpan,dialihmediakan di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat sungguh-sungguh. Apabila dikrmudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam sultan Agung.

Semarang 18, Juli 2024



  
**Muhammad Fahad Abdul aziz**  
**NIM. 30302000200**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah S.W.T yang tiada hentihentinya yang telah memberikan segala limpahan rahmad, nikmat, rezeki serta karunianya yang tak terhingga, yang tak mampu penulis ungkapkan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK (STUDI KASUS POLRESTABES SEMARANG )”**.

Skripsi ini disusun guna melengkapi tugas akhir penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum dalam menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum untuk mendapatkan gelar sarjana strata I (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penyusunan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bimbingan dari dosen dan antuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis menaruh rasahormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof . Dr. H., Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung.
2. Bapak Dr. Jawade Hafidz S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
3. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H,M.H. Selaku dosen wali penulis dan juga selaku Wakil Dekan II
4. Bapak Dr.Andri Winjaya Kusuma, S.H., M.H selaku pembimbing penulisan skripsi yang selalu mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi
5. Ibu Dr. Widayati, S.H,M.H Selaku Wakil Dekan I
6. Dr. Muhammad Ngaziz,S.H,M.H. Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
7. Ibu Ida Mustofa,S.H,M.H Sekertaris Prodi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

8. Seluruh Dosen, Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah ikut berpartisipasi dalam penulisan skripsi ini.
9. Ibu Nunuk Suprihatin, S.H selaku Kasubnit Unit VI PPA Polrestabes Semarang yang telah memberikan ilmu dan selalu meluangkan waktu sehingga dapat terselesaikan Skripsi ini.
10. Bapak saya Nor Kalim dan Ibu saya Sukarti tercinta yang senantiasa selalu memberi dukungan dan doa setiap saat.
11. Zeni Purwaningsih, Sandi Hertanto, Vera Widya Astuti, Ita Irvana, Bagas Yudha Fakhrizal, Sabil Fakhriansyah, Hawalatul Izza selaku saudara kandung saya dan seluruh keluarga besar saya yang selalu memberikan dukungan dan selalu memotifasi dalam penulisan skripsi ini.
12. Angela Chintia Putri yang selalu menemani, mendengarkan keluh kesah serta memberi dukungan, semangat, tenaga, pikiran kepada penulis selama pengerjaan skripsi.

Penulis berharap semoga bantuan dan bimbingan yang telah diberikan menjadi amal kebaikan serta semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, maka kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan. Wassalamu'alaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.

Semarang, 18 Juli 2024

**Muhammad Fahad Abdul Aziz**  
**NIM. 30302000200**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR BAGAN .....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
<i>ABSTRACT</i> .....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Kegunaan Penelitian .....	10
E. Terminologi.....	12
1. Tinjauan Yuridis.....	12
2. Pelaksanaan .....	12
3. Penyidikan .....	12
4. Tindak Pidana .....	13
5. Pemerkosaan.....	13
6. Anak .....	13
F. Metode Penelitian .....	14
1. Metode pendekatan.....	15
2. Spesifikasi Penelitian.....	15
3. Sumber Data .....	16
4. Metode Pengumpulan Data .....	18

5.	Metode Analisis Data .....	19
6.	Lokasi Penelitian .....	20
G.	Sistematika Penulisan .....	20
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>		<b>22</b>
A.	Tinjauan Umum Tindak Pidana .....	22
1.	Pengertian Tindak Pidana.....	22
2.	Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	24
3.	Bentuk-Bentuk Tindak Pidana menurut Hukum Tindak Pidana Khusus .....	25
4.	Pengertian Penyidikan .....	27
B.	Tinjauan Umum Tentang Anak dan Korban.....	29
1.	Anak .....	29
b.	Undang-Undang yang Mengatur Sistem Peradilan Anak .....	29
c.	Korban .....	30
C.	Tinjauan Umum Tentang Pemerkosaan Terhadap Anak .....	30
1.	Pengertian Pemerkosaan.....	30
2.	Pemerkosaan dalam KUHP .....	34
3.	Faktor Penyebab Tindak Pidana Pemerkosaan Pada Anak .....	36
4.	Pemerkosaan dalam Hukum Pidana Islam .....	39
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>41</b>
A.	Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Polrestaes Semarang .....	41
B.	Hambatan-Hambatan yang dihadapi Pihak Kepolisian Polrestaes Semarang dalam Menangani Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak di Polrestaes Semarang dan Langkah Penyelesaiannya .....	57
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>		<b>68</b>
A.	Kesimpulan .....	68
B.	Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>71</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>73</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tindak Pidana Pemerksaan terhadap Anak Tahun 2022-2024 .....	43
Tabel 2. Hambatan dan Solusi .....	65



## DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Proses Penyidikan Tindak Pidana Pemerkosaan pada Anak oleh Polrestabes Semarang.....	44
---	----



## ABSTRAK

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki peran penting guna kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Kasus pemerkosaan pada anak tersebut berusia mulai dari 3 sampai 17 tahun. Tujuan penelitian untuk mengetahui proses penyidikan yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian Polrestabes Semarang dengan Pasal 5 KUHP dan UU SPP Anak. Selain itu juga untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pihak kepolisian Polrestabes Semarang dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak beserta langkah penyelesaiannya.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang mempunyai arti suatu penelitian yang mengkaji mengenai ketentuan hukum yang berlaku dan apa saja yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan data primer, data sekunder dan data tersier. Sumber data diperoleh melalui studi lapangan (*field research*) dan studi pustaka serta studi dokumen. Metode analisis data menggunakan metode kualitatif.

Penelitian ini dapat diketahui bahwa Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Pada Anak yang dilaksanakan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang yaitu diawali dengan pelaporan dilanjutkan konseling serta mencari saksi dan barang bukti dengan bekerjasama dengan PPT Seruni (Pusat Pelayanan Terpadu Seruni), gelar perkara, penyelidikan terakhir penyidikan sampai dinyatakan P21. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi kepolisian polrestabes Semarang dalam menangani tindak pidana Pemerkosaan Pada Anak diantaranya adalah Korban sulit komunikasi, kurangnya informasi mengenai tindak pidana pemerkosaan, tersangka melarikan diri, bukti kurang kuat, saksi kurang atau sulit dipanggil dan korban terancam keselamatannya. Dengan adanya hambatan tersebut maka solusi yang diberikan yaitu pertama Polrestabes Semarang bekerjasama dengan PPT Seruni serta psikolog agar dapat memudahkan mendapatkan informasi mengenai kasus, kedua Polrestabes Semarang mengadakan sosialisasi ataupun penyuluhan ke tempat yang tepat mengenai bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan seksual bekerja sama dengan DP3A, yang ketiga polisi mengupayakan ditangkapnya tersangka serta memasukkan kedalam Daftar Pencarian Orang (DPO), keempat Unit PPA berupaya keras agar menemukan barang bukti, Kelima Kewajiban saksi dipanggil secara paksa, Keenam kepolisian mengupayakan adanya rumah aman.

***Kata kunci : Proses Penyidikan, Pelaku, pemerkosaan , Anak***

## **ABSTRACT**

*Children are the nation's next generation who have an important role in the continued existence of the nation and state in the future. The rape cases involved children ranging in age from 3 to 17 years. The aim of the research is to find out the investigation process carried out by the Semarang Police under Article 5 of the Criminal Code and the Children's SPP Law. Apart from that, it is also to find out the obstacles faced by the Semarang Police in handling criminal acts of sexual violence against children and the steps to resolve them.*

*This research method uses a sociological juridical approach which has the meaning of research that examines applicable legal provisions and what is happening in society using primary data, secondary data and tertiary data. Data sources were obtained through field research, literature study and document study. The data analysis method uses qualitative methods.*

*From this research, it can be seen that the process of investigating perpetrators of the crime of child rape carried out by the Women and Child Protection Unit (PPA) of the Semarang City Police (Polrestabes) begins with a report followed by counseling and looking for witnesses and evidence in collaboration with PPT Seruni. (Seruni Integrated Service Center), case title, final investigation until declared P21. The obstacles faced by the Semarang Regional Police in handling the crime of rape against children include the victim having difficulty communicating, lack of information regarding the crime of rape, the suspect running away, evidence not being strong enough, witnesses lacking or difficult to summon and the victim's safety being threatened. Given these obstacles, the solution provided is firstly, the Semarang Police are collaborating with PPT Seruni and psychologists to make it easier to obtain information about cases, secondly, the Semarang Police are holding outreach or counseling in the right places regarding the forms of criminal acts of sexual violence in collaboration with DP3A, thirdly, the police are trying to arrest the suspect and put him on the Wanted List (DPO), fourthly, the PPA Unit is working hard to find evidence, fifthly, it is the obligation of witnesses to be summoned by force, sixthly, the police force is to ensure that there is a safe house.*

**Keywords: Investigation Process, Perpetrators, Rape, Children**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di negara-negara dengan alasan dan aturan tertentu untuk menetapkan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan dilarang, dengan ancaman atau hukuman pidana tertentu terhadap mereka yang melanggar larangan tersebut. Menetapkan kapan dan dalam hal apa seseorang yang melanggar larangan akan dipidana. Menetapkan bagaimana menerapkan hukuman jika seseorang diduga melanggar larangan.

Mengenai tindakan-tindakan yang tidak boleh dilakukan, dengan ancaman atau hukuman berupa pidana tertentu terhadap mereka yang melanggar larangan tersebut. Tegasnya, mereka merugikan secara sosial dalam arti mengganggu atau menghambat penerapan tatanan sosial yang baik dan adil<sup>1</sup>.

Tindak pidana umum dalam hukum pidana salah satunya mengatur tentang pelecehan seksual. Namun, dalam KUHP hanya mengenal istilah cabul. Pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual. Sedangkan menurut Pasal 89 KUHP, kekerasan adalah memuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan kekerasan.

Terdapat dua jenis kekerasan yaitu kekerasan fisik dan kekerasan psikologis. Kekerasan fisik mengacu pada kekerasan yang menyebabkan

---

<sup>1</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, hlm 1.

cidera. Kekerasan psikologis adalah kekerasan yang dilakukan terhadap seseorang dengan adanya tekanan jiwa yang dapat mengakibatkan seseorang tersebut mengalami trauma.

Ada juga yang berhubungan langsung dengan kekerasan fisik dan mental, yaitu kekerasan seksual. Kekerasan seksual tidak dapat dijelaskan dalam arti sempit, tetapi melibatkan banyak aspek lain seperti penganiayaan, psikologi, dan penghinaan hingga kekerasan seksual itu mencapai inti kekerasan dan pemaksaan, serta kekerasan dan perilaku yang menekan<sup>2</sup>. Perbuatan hukum pidana menutut wujud atau sifatnya adalah perbuatan yang melanggar ketertiban hukum atau tatanan bentuk atau sifatnya dan melawan hukum. Tegasnya, merugikan secara sosial dalam arti bertentangan atau mengganggu terwujudnya hubungan sosial yang baik dan adil dalam masyarakat. Tindak pidana tersebut merugikan masyarakat, oleh karena itu tindakan ini sangat dilarang atau pantang dilakukan<sup>3</sup>.

Perlindungan hukum diberikan kepada seluruh warga Indonesia, khususnya kepada anak karena rentan sekali menjadi korban kejahatan kekerasan seksual. Pengertian korban menurut pendapat Prof. Muladi adalah seseorang secara individual ataupun kolektif telah menderita kerugian fisik maupun mental, ekonomi, emosional, atau substansial pada hak-hak fundamentalnya<sup>4</sup>. Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk upaya

---

<sup>2</sup> Wakhid Rendy Saputro & Ira Alia Maerani, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Polrestabes Semarang*, *KONSETELASI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU)* Klaster Hukum Vol. 1, hlm 281-282

<sup>3</sup> Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, hlm. 8.

<sup>4</sup> Muladi, 1997, *HAM dan Presfektif Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 108.

pemenuhan hak serta pemberian bantuan dengan tujuan memerikan rasa aman terhadap saksi maupun korban<sup>5</sup>. Menurut Sudikno Mertokusumo, Perlindungan Hukum merupakan adanya suatu jaminan hak serta kewajiban kepada manusia dalam memenuhi kepentingan sendiri ataupun dalam suatu hubungan antar manusia lainnya<sup>6</sup>. Literatur hukum tentang kekerasan seksual dapat ditemukan dalam Pasal 285 dan 289 Kita Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada Pasal 285 mengatur bahwa setiap orang yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa perempuan selain istrinya melakukan hubungan seksual, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 12 tahun. Di sisi lain, pada Pasal 289 KUHP berbunyi Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, dihukum karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana selama-selamanya sembilan tahun.<sup>7</sup>

Agama Islam sangat menentang adanya kekerasan seksual, banyak ayat Al-Quran yang sudah menjelaskan salah satunya tercermin dalam Al-Quran Surat Al-Isra' ayat 32, Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِذَا كَانَ فِي حَيْضَةٍ وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: *“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”* (Q.S Al Isra': 32)

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, hlm 133

<sup>6</sup> Soedikno Mertokusumo, 1988, *Mengenal Hukum*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, hlm 58.

<sup>7</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, 2015, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Medpress Digital, Yogyakarta, hlm.1.

Ayat diatas merupakan salah satu firman Allah SWT guna mensadarkan masyarakat bahwa kekerasan seksual bertentangan dengan nilai tauhid dan al-karamah al-insaniyah. Selain itu, anak merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, dimana mereka mempunyai peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus untuk menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara dimasa depan<sup>8</sup>.

Pelanggaran kesusilaan ini sudah marak terjadi di kalangan masyarakat. Pelanggaran kesusilaan yang banyak dilakukan yaitu kekerasan seksual pada anak. Tindak pidana kekerasan seksual pada anak diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Komisi Perlindungan Anak Indonesia telah melansir data tingkat kekerasan seksual terhadap anak pada tahun 2022. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menguak pada tahun 2022, kasus tertinggi adalah jenis kasus anak menjadi korban kejahatan seksual dengan jumlah 834 kasus. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan fisik dan/atau psikis kepada anak diantaranya adalah adanya pengaruh negative teknologi dan informasi, permisitas lingkungan sosial budaya, lemahnya kualitas pengasuhan. Kekerasan seksual bisa terjadi diranah domestic, diberbagai lembaga Pendidikan berbasis keagamaan dan umum<sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup> Dalam Konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>9</sup> RePublika, "KPAI: 207 anak Jadi Korban Kekerasan Seksual Sepanjang 2021, Mayoritas di Boarding School", <https://www.republika.co.id/berita/r4tgb0487/kpai-207-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-sepanjang-2021-mayoritas-di-boarding-school>

Kasus pemerkosaan anak pernah terjadi di Kota Semarang, dimana Siswi SMP Nurul Islam Semarang paada tahun 2021 diperkosa oleh ayah tirinya. Kasus ini diusust oleh pihak kepolisian Polrestabes kota Semarang. Kasus tersebut berlanjut ke persidangan dan pelaku dihukum sesuai dengan Pasal 5 KUHP. Namun Hukuman itu tidak cukup bagi pelaku pemerkosaan dibanding dengan korban yang harus menanggung luka dan trauma seumur hidup. Kepala Divinis Informasi dan Dokumentasi Legal Resource Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRCKJHAM), Citra Ayu Kurniawati mengatakan sebagian besar pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak merupakan orang terdekat korban.

Kejahatan seksual terhadap anak, khususnya pemerkosaan, merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius dan berdampak jangka panjang terhadap korban. Kasus pemerkosaan pada anak tidak hanya merusak fisik dan psikologis korban, tetapi juga menimbulkan trauma yang berkepanjangan dan mempengaruhi perkembangan sosial dan emosional mereka. Oleh karena itu, penanganan kasus pemerkosaan pada anak memerlukan perhatian khusus dan penegakan hukum yang efektif. Penanganan yang tepat tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga pendekatan yang sensitif terhadap kondisi psikologis korban anak<sup>10</sup>.

### **Kondisi Aktual**

Negara Indonesia, angka kejahatan seksual terhadap anak cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data dari Kementerian

---

<sup>10</sup> Mustaqim, M. (2016). *Penanganan Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Anak oleh Aparat Penegak Hukum*. Bandung: Penerbit Intrans Publishing.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), ribuan kasus kekerasan seksual terhadap anak dilaporkan setiap tahunnya. Tingginya angka tersebut menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan penegakan hukum yang ada belum optimal. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan ini antara lain kurangnya edukasi dan kesadaran masyarakat mengenai bahaya kekerasan seksual, serta lemahnya sistem perlindungan hukum bagi anak. Situasi ini menuntut adanya evaluasi mendalam terhadap sistem hukum dan prosedur penyidikan yang ada.

Perlindungan anak korban tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juncto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Pasal 1 ayat (2) Perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>13</sup> Aparat kepolisian adalah aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk menangani berbagai jenis masalah pidana, termasuk kejahatan berupa tindak pidana kekerasan seksual pada anak. Polisi dituntut meningkatkan kualitas dalam menjunjung dan menegakkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tercantum dalam Pancasila pertama. <sup>14</sup> Hingga saat ini, tindak pidana kekerasan

seksual anak masih terus ada, dan polisi memprioritaskan peningkatan kinerjanya agar tindak pidana kekerasan seksual pada anak ditangani sesuai dengan hukum yang berlaku. Seorang polisi sebagai aparat penegak hukum juga harus menjunjung tinggi kebenaran serta semestinya tidak mengesampingkan nilai- nilai religious, serta keadilan

### **Masalah Penegakan Hukum**

Salah satu masalah krusial dalam penanganan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak adalah proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, terutama penyidik kepolisian<sup>11</sup>. Penyidik memegang peran vital dalam mengumpulkan bukti, menangkap pelaku, dan mempersiapkan berkas perkara untuk proses hukum selanjutnya. Proses penyidikan yang kurang efektif dapat mengakibatkan pelaku tidak mendapatkan hukuman yang setimpal, dan korban tidak mendapatkan keadilan yang semestinya. Berbagai kendala kerap dihadapi dalam proses penyidikan, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya pemahaman penyidik tentang psikologi anak, serta tekanan dari pihak-pihak tertentu yang bisa menghambat jalannya penyidikan.

### **Kendala dalam Proses Penyidikan**

Beberapa kendala yang sering dihadapi dalam proses penyidikan kasus pemerkosaan pada anak meliputi:

- a. Kurangnya Pelatihan Khusus bagi Penyidik : Penyidik yang menangani kasus anak sering kali belum mendapatkan pelatihan

---

<sup>11</sup> Kasus Pemerkosaan Anak di Indonesia. Jurnal Penelitian Hukum dan Kriminologi, 2(1), 45-58.

khusus tentang penanganan anak sebagai korban kekerasan seksual. Akibatnya, mereka mungkin kurang peka dan kurang tepat dalam berinteraksi dengan korban, yang dapat mengakibatkan korban enggan memberikan keterangan yang diperlukan<sup>12</sup>.

- b. Tekanan Sosial dan Ekonomi : Kasus-kasus pemerkosaan sering kali melibatkan pelaku yang memiliki kekuasaan atau pengaruh tertentu. Tekanan dari pihak-pihak ini dapat menyebabkan proses penyidikan dihentikan atau diperlambat. Selain itu, stigma sosial dan ketakutan akan balas dendam juga sering membuat korban dan keluarga enggan melapor atau mengikuti proses hukum.
- c. Kerumitan Bukti Forensik : Pengumpulan dan analisis bukti forensik dalam kasus pemerkosaan pada anak memerlukan keahlian khusus dan peralatan yang canggih. Sayangnya, banyak kepolisian di Indonesia yang belum memiliki akses ke teknologi dan keahlian ini. Hal ini dapat menghambat proses pengumpulan bukti yang penting untuk memperkuat kasus di pengadilan.
- d. Trauma dan Ketakutan Korban : Anak-anak korban pemerkosaan sering mengalami trauma yang mendalam dan ketakutan untuk melapor atau memberikan keterangan kepada penyidik. Trauma ini dapat membuat korban sulit untuk mengingat dan menceritakan

---

<sup>12</sup> Gunawan, R., & Indrawan, D. (2020). *Peran Penyidik dalam Penanganan Kasus Pemerkosaan Anak di Indonesia*. Jurnal Penelitian Hukum dan Kriminologi, 2(1), 45-58.

kembali kejadian yang dialami, yang pada gilirannya dapat menghambat proses penyidikan<sup>13</sup>.

### **Signifikansi Penelitian**

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam menangani kasus pemerkosaan terhadap anak, serta merumuskan rekomendasi perbaikan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas penyidikan. Dengan memahami secara mendalam aspek yuridis dan praktis dalam penyidikan kasus ini, diharapkan dapat terwujud sistem penegakan hukum yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan korban anak. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan kebijakan yang lebih efektif dalam mencegah dan menangani kasus pemerkosaan terhadap anak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka saya tertarik untuk mengangkat judul **“TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Jurnal Ilmiah Hukum Reformasi, 7(2), 89-106.

1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana perkosaan terhadap anak ?
2. Apa kendala dan solusi pelaksanaan penyidikan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, berikut adalah tujuan penelitian dari skripsi ini

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak.
2. Untuk mengetahui kendala dan mengetahui solusi pelaksanaan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang di harapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Pengembangan Ilmu Hukum

Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan perlindungan anak, dengan memberikan pemahaman mendalam tentang peran dan tantangan yang dihadapi penyidik dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak.

- b. Referensi Akademik

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut terkait peran penyidik dan penanganan kasus kekerasan seksual pada anak.

## 2. Kegunaan Praktis

### a. Panduan bagi Penyidik

Penelitian ini dapat digunakan sebagai panduan bagi penyidik dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak, dengan menyediakan informasi tentang prosedur yang efektif dan kendala yang mungkin dihadapi.

### b. Pelatihan dan Pengembangan

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk menyusun program pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi penyidik, sehingga mereka lebih siap dalam menangani kasus-kasus serupa di masa depan.

## 3. Kegunaan Kebijakan

### a. Pembentukan Kebijakan

Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dalam menyusun dan merevisi regulasi yang terkait dengan penanganan kasus kekerasan seksual pada anak, guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses penyidikan.

### b. Perbaikan Prosedur Operasional

Hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk memperbaiki prosedur operasional standar (SOP) yang digunakan oleh aparat

penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak, memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan lancar dan adil.

## **E. Terminologi**

Berikut penjelasan dari istilah judul penelitian tersebut:

### **1. Tinjauan Yuridis**

Ini mengacu pada analisis atau kajian berdasarkan hukum. Dalam konteks penelitian ini, berarti studi ini akan menganalisis aspek hukum atau regulasi yang berlaku terkait penyidik kasus pemerkosaan terhadap anak.<sup>14</sup>

### **2. Pelaksaaan**

Kegiatan yang dilakukan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan, maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan.<sup>15</sup>

### **3. Penyidikan**

Tugas, tanggung jawab, dan fungsi yang dijalankan oleh penyidik dalam proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana. Penyidik dalam konteks ini merujuk pada aparat kepolisian

---

<sup>14</sup> Kbbi,2008, Kamus Bahasa Indonesia (KBBI), hlm 1218

<sup>15</sup> Kbbi,2008, Kamus Bahasa Indonesia (KBBI), helm 1209

atau pejabat lain yang berwenang untuk melakukan tindakan penyidikan berdasarkan hukum yang berlaku.<sup>16</sup>

#### **4. Tindak Pidana**

Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana (hukuman) bagi pelakunya. Dalam konteks ini, tindak pidana merujuk pada kekerasan seksual terhadap anak<sup>17</sup>.

#### **5. Pemerkosaan**

Segala bentuk perilaku seksual yang dilakukan tanpa persetujuan atau melawan kehendak korban, termasuk pada pemerkosaan, pencabulan, pelecehan seksual, dan eksploitasi seksual. Kekerasan seksual pada anak mencakup tindakan tersebut yang dilakukan terhadap individu yang belum mencapai usia dewasa sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku<sup>18</sup>.

#### **6. Anak**

Anak dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan<sup>19</sup>.

---

<sup>16</sup> Pasal 1 angka 2 KUHAp

<sup>17</sup> Moeljatno, 2013, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina aksara, Jakarta, hlm 54.

<sup>18</sup> Pasal 89, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Arti Beberapa Istilah yang di Pakai Dalam Kitab Undang-Undang

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Anak yang berkonflik dengan hukum Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang disebut Anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Anak korban Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.”

Anak sebagai saksi sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri<sup>20</sup>.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian adalah sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian ini bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha mendapatkan sesuatu untuk

---

<sup>20</sup> Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

mengisi kekosongan ataupun kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas atau menggali lebih dalam apa yang sudah ada. Sedangkan menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada atau masih atau menjadi diragukan kebenarannya<sup>21</sup>.

Metode yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut :

### **1. Metode pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis<sup>22</sup>. Pendekatan yuridis sosiologis yang mempunyai arti suatu penelitian yang mengkaji mengenai ketentuan hukum yang berlaku dan apa saja yang terjadi dimasyarakat. Pendekatan ini tidak hanya dilihat dari sudut pandang peraturan perundang-undangan atau hukum positifnya saja, tetapi juga memperhatikan aspek sosiologis hukum dalam interaksi sosial dan implementasi perlindungan hukum yang terjadi dimasyarakat, memandang hukum sebagaimana fenomena sosial, dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (find facts), yang kemudian menuju pada identifikasi (problem identification) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (problem solving).

### **2. Spesifikasi Penelitian**

---

<sup>21</sup> Bambang Sunggono, 1990, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.17.

<sup>22</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1995, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 11.

Spesifikasi penelitian ini adalah bersifat diskriptif kualitatif karena metode ini diharapkan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran secara terperinci dan sistematis terhadap objek yang akan diteliti melalui data atau sampel proses pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang telah dikumpulkan.

### **3. Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh dengan cara studi lapangan, yakni dengan melakukan interview (wawancara) secara terstruktur dengan pihak Polrestabes Semarang berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah disiapkan<sup>23</sup>.

#### **b. Data Sekunder**

Data yang diperoleh dari kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari 3 yaitu:

---

<sup>23</sup> Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis*, serta disertasi, Alfaeta, Bandung, hlm.99.

1) Bahan Hukum Primer, yaitu metode sumber bahan hukum yang bersifat otoritasn aotoriatif berupa literatur hukum dasar negara<sup>24</sup> yaitu:

- a. Pancasila
- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- f. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juncto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.
- g. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- h. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- i. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

---

<sup>24</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 10.

j. Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari :

a. Buku atau dokumen hasil penelitian yang membahas tentang proses penyidikan tindak pidana kekerasan seksual pada anak.

b. Majalah dan hasil karya ilmiah lainnya sebagai bahan hukum penunjang penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari :

a. Kamus hukum ensiklopedia.

b. Kamus besar Bahasa Indonesia.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian metode penelitian data sangat penting untuk mendapatkan dan memperoleh penjelasan informasi yang lengkap dan kebenaran akan suatu kasus dapat dibuktikan.

a. Studi Lapangan (*Field Research*)

Sebagai salah satu teknik pengumpulan data dimana penulis melakukan wawancara tatap muka dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan dengan data-data yang diperlukan. Terutama penulis akan melakukan wawancara dengan Pihak Kepolisian Polrestabes Semarang yang pernah menangani

kasus tindak pidana kekerasan seksual pada anak dengan tujuan penelitian.

b. Studi Keperpustakaan (*Library Research*)

Studi keperpustakaan bagi penulis sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dalam melakukan penelitian, mencari sumber – sumber data sekunder sekaligus mencatat, membaca, mempelajari dan juga mengintervensi literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Studi Dokumen

Pengumpulan data yang dilakukan melalui hasil dokumentasi tertulis dengan cara menganalisis sumber data primer maupun data sekunder yang di dapatkan dari hasil observasi dalam penelitian. Kemudian mengkomparasikan dengan data informasi yang dikemukakan oleh narasumber atau responden yang diperoleh dari hasil wawancara di Polrestabes Semarang.

## 5. Metode Analisis Data

Data penelitian yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, kemudian disusun secara sistematis dan melakukan analisis terhadap data, yang mana dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data yang berkaitan dengan obyek penelitian sehingga mendapatkan suatu hasil penelitian yang baik dan menemukan sesuatu solusi dari

permasalahan yang sedang penulis teliti yakni mengenai proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak.

## **6. Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data dan Informasi yang diperlukan sebagai bahan analisis dalam penulisan ini, penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Jl. Dr. Sutomo No. 19 Barusari, kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih mudah dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika dalam penulisan skripsi dengan empat (4) Bab yakni sebagai berikut:

### **BAB 1: PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Jadwal Penelitian dan Sistematika Penelitian.

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini meliputi :Tinjauan umum tentang Pengertian Tindak Pidana,Unsur Tindak Pidana, jenis Tindak Pidana, Pengertian Pembunuhan, unsur Tindak Pidana Pembunuhan, jenis Tindak Pidana Pembunuhan, Tugas dan Wewenang Kepolisian NRI serta Upaya Penanggulangan Tindak Pidana

### **BAB III: HASIL PENELITIAN**

Dalam bab ini berisi mengenai Peran Penyidik dalam Penanganan Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Mahasiswa di Kota Semarang.

### **BAB IV PENUTUP**

Dalam bab ini penulis menjelaskan kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan dari “strafbaar feit” “didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana adalah istilah yang dipahami dalam yurisprudensi sebagai istilah yang secara sadar dibentuk untuk menggambarkan ciri-ciri tertentu dari proses pidana. Tindak pidana memiliki arti yang abstrak dari peristiwa hukum yang konkrit, sehingga untuk dapat memisahkan tindak pidana dari istilah-istilah yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari perlu diberikan pengertian yang bersifat ilmiah dan terdefinisi dengan baik tentang tindak pidana.<sup>25</sup>

Sebagaimana pendapat Moeljatno, selaku seorang ahli hukum pidana bahwa pengertian tindak pidana menurut beliau merupakan merupakan tindakan-tindakan yang tidak diizinkan untuk dilakukan, dengan ancaman atau hukuman berupa pidana tertentu terhadap mereka yang melanggar larangan tersebut.<sup>26</sup> Tindak pidana adalah suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana terhadap orang yang sudah melakukan tindak pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas suatu perbuatan yang sudah dilakukan, tetapi sebelum

---

<sup>25</sup> Kartono,1999, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa , Jakarta,hlm.33

<sup>26</sup> Moeljatno,1987,*Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara,Jakarta, hlm54.

itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan, yaitu berhubungan dengan perbuatan pidananya sendiri, pendapat dari Von Feurach, sarjana hukum pidana Jerman, berdasarkan asas legalitas (Principle of legality), yaitu tidak ada perbuatan yang dilarang atau diancam dengan pidana kecuali ditentukan dalam perundang-undang, dalam bahasa latin disebut Nullum delictum nulla poena sine praevia lege (tidak terdapat delik serta tidak terdapat pidana tanpa adanya peraturan) Asas legalitas yang dimaksud memiliki 3 (tiga) pengertian yaitu:

- a. Jika terdapat suatu hal yang belum dinyatakan pada suatu undang-undang, maka perbuatan tersebut tidak dapat dilarang ataupun diancam dengan pidana.
- b. Dalam menentukan adanya suatu perbuatan pidana tidak boleh menggunakan analogi.
- c. Ketentuan hukum pidana tidak berlaku surut.

Tindak Pidana adalah bagian penting dari suatu kesalahan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Oleh karena itu, untuk adanya suatu kesalahan hubungan antara situasi dan tindakannya yang mengakibatkan celaan harus kesengajaan atau kealpaan. Kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa) merupakan bentuk-bentuk kesalahan, sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (schuld) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana yaitu karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum, maka dia

bertanggung jawab atas perbuatannya atas segala bentuk kejahatan pidana yang dilakukan untuk kepentingan penuntutan pidana dan apabila terbukti bahwa kejahatan itu dilakukan oleh seseorang, menurut ketentuan yang mengaturnya dapat dikenakan hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.<sup>27</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Hakikatnya suatu tindak pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriyah (fakta) dengan perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkannya. Keduanya memunculkan kejadian dalam dunia.<sup>28</sup> Unsur- unsur tindak pidana dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yaitu unsur- unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.

Unsur-unsur subjektif adalah unsur yang terdapat pada diri seseorang dan segala sesuatu yang termasuk di dalam batinnya. Sedangkan unsur- unsur objektif merupakan unsur yang bisa dilihat dengan panca indera yang hubungannya dengan keadaan dari tindakan seseorang yang dilakukan.

Unsur-unsur subjektif dari strafbaar feit adalah:

- a. Orang yang mampu bertanggung jawab
- b. Adanya kesalahan (Dolus atau Culpa). Perbuatan hukum dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan ini dilakukan.

---

<sup>27</sup> Moeljatno, Op Cit, hlm. 156

<sup>28</sup> Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Riena Cipta, Jakarta, hlm. 64

Unsur-unsur Objektif dari strafbaar feit adalah:

- a. Perbuatan orang.
- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu. Ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “openbaar” atau “di muka umum”, yang berbunyi: Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ratus rupiah:

Ke-1 Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Ke-2 Barangsiapa dengan sengaja di muka orang lain yang ada di situ bertentangan kehendaknya melanggar kesusilaan.<sup>29</sup>

### 3. **Bentuk-Bentuk Tindak Pidana menurut Hukum Tindak Pidana Khusus**

Hukum Tindak Pidana Khusus merupakan undang-undang pidana yang berada di luar hukum pidana umum dan menyimpangan dari hukum pidana umum baik dalam hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil. Hukum pidana materiil merupakan sumber hukum yang dilihat dari segi isinya misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sedangkan hukum pidana formil merupakan sumber hukum yang dilihat dari segi yuridis, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hukum tindak pidana berkenaan dengan perbuatan-perbuatan tertentu atau berlaku bagi orang-orang tertentu atau berlaku bagi orang-orang tertentu yang

---

<sup>29</sup> Ira Alia Maerani, 2018, Hukum Pidana & Pidana Mati, Unisulla Press, Semarang, hlm. 74

tidak dapat dilakukan oleh orang lain selain orang-orang tertentu. Oleh karena itu, hukum tindak pidana khusus harus dilihat dari substansinya dan diterapkan pada siapa kepadanya hukum pidana khusus berlaku.

Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Khusus :

- a. Tindak Pidana Korupsi (*Corruption Crime*)
- b. Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money laundering crime*)
- c. Tindak Pidana HAM (*Human rights crime*)
- d. Tindak Pidana Terorisme (*Terrorism crime*)
- e. Tindak Pidana Narkotika (*Narcotics crime*)
- f. Tindak Pidana Psikotropika (*Psychotropic crime*)
- g. Tindak Pidana Lingkungan Hidup (*Environmental crime*)
- h. Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Criminal act of people trafficking*)
- i. Tindak Pidana Anak (*Child crime*)
- j. Tindak Pidana Kehutanan (*Forest crime*)
- k. Tindak Pidana Kepabeanan (*Customs crime*)
- l. Tindak Pidana Penyelundupan (*Smuggling crime*)
- m. Tindak Pidana Pemalakan Hutan secara Liar (*Illegal logging*)
- n. Tindak Pidana Perpajakan (*Tax crime*)
- o. Tindak Pidana di bidang Perikanan (*Criminal acts in the field of fisheries*)

- p. Tindak Pidana di bidang Perbankan (*Criminal acts in the banking sector*)
- q. Tindak Pidana Ekonomi (*Economic crime*)
- r. Tindak Pidana di bidang Pasar Modal (*Criminal acts in the capital market*)
- s. Tindak Pidana di bidang Pelayaran (*Criminal offenses in the shipping sector*)
- t. Tindak Pidana di bidang HaKI (*Criminal acts in the field of intellectual property rights*)
- u. Tindak Pidana di bidang Ketenagakerjaan (*Criminal acts in the field of employment*)
- v. Tindak Pidana di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik (*Criminal acts in the field of information and electronic*)

#### **4. Pengertian Penyidikan**

Literatur hukum mengenai penyidik dapat kita temui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa penyidik adalah Pejabat Polisi Republik Indonesia ataupun pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang memiliki wewenang khusus untuk melakukan penyidikan.

Pasal 1 angka 2 KUHAP dijelaskan penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan

bukti yang dengan bukti tersebut memuat tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya,

Di sisi lain, dalam Pasal 1 angka 5 KUHP Penyelidikan merupakan serangkaian tindakan guna mencari serta menemukan suatu peristiwa yang diduga kuat sebagai tindak pidana agar dapat menentukan bisa atau tidaknya dilakukan suatu penyidikan yang sesuai dengan undang-undang<sup>30</sup>.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan institusi terpenting dalam menangani dan mendeteksi tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Polri adalah instansi pemerintah yang bertanggung jawab memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>31</sup> Dalam hal ini alangkah baiknya kita pahami dalam penegakan hukum adalah mewujudkan keadilan bukan menegakkan aturan. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat An-Nisa' ayat 135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ  
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوْا أَوْ  
تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti*

<sup>30</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

<sup>31</sup> Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019

*hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.*<sup>32</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Anak dan Korban**

### **1. Anak**

#### **a. Pengertian Anak**

Anak merupakan generasi muda yang memiliki peranan strategis sebagai sumber daya manusia yang memiliki potensi guna menjadi penerus cita-cita bangsa. Anak membutuhkan perlindungan serta pembinaan guna menjamin perkembangan dan pertumbuhan fisik, mental, serta sosial yang baik.<sup>33</sup>

#### **b. Undang-Undang yang Mengatur Sistem Peradilan Anak**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak pada Pasal 1 ayat 5 dijelaskan, anak yang berhadapan dengan hukum terdiri dari:

- 1) Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan seseorang yang umurnya mencapai 12 (dua belas) tahun dan belum mencapai 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- 2) Anak korban merupakan anak yang umurnya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun yang mengalami kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana

---

<sup>32</sup> Al-Quran dan terjemahannya 2020, Nur Ilmu, Jakarta.

<sup>33</sup> R. Wiyono, 2006, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Sinar Grafik, Jakarta, hlm.2

3) Anak saksi merupakan anak yang umurnya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan tentang suatu perkara pidana guna kepentingan penyidik, penuntut dan pemeriksaan disidang pengadilan.<sup>34</sup>

c. Korban

Dalam kaitannya dengan Undang-undang perlindungan anak, maka yang dapat menjadi korban adalah anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Untuk tindak pidana kekerasan berdasarkan undang-undang ini tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Dengan asumsi bahwa anak-anak baik laki-laki maupun perempuan belum memahami tentang hubungan seksual, cara dan akibatnya. Maka anak-anak baik laki-laki maupun perempuan berpeluang untuk menjadi korban kekerasan seksual. Ketentuan ini dapat digunakan untuk menjerat pelaku yang melakukan perkosaan terhadap laki-laki, karena di dalam KUHP hal tersebut tidak diatur dengan tegas.

## C. Tinjauan Umum Tentang Pemerksaan Terhadap Anak

### 1. Pengertian Pemerksaan

Perkosaan berasal dari kata dasar "perkosa" yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperksa berarti menundukkan dengan kekerasan, memaksa, melanggar dengan kekerasan. Sedangkan

---

<sup>34</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

pemeriksaan diartikan sebagai proses cara perbuatan memperkosa dengan kekerasan. Dengan demikian dalam kamus Besar Bahasa Indonesia perkosaan memiliki unsur-unsur pria memaksa dengan kekerasan, bersetubuh dengan seorang wanita.<sup>35</sup>

Perkosaan tidak hanya terjadi kepada wanita yang dewasa tetapi sering pula terjadi pada anak-anak. Jadi perkosaan menurut yuridis adalah perbuatan memaksa wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.<sup>36</sup>

Dalam buku karangan Suryono Ekotama tentang Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan, dia mengutip beberapa pengertian perkosaan dalam Black'Low Dictionary dijelaskan bahwa ada tiga kalimat yang hampir sama tapi unsur- unsurnya berbeda. Perkosaan bisa diartikan sebagai :

- a. Suatu hubungan kelamin dengan seorang wanita yang dilarang dan tanpa persetujuan wanita tersebut.
- b. Persetubuhan yang tidak sah oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kemauan atau kehendak wanita yang bersangkutan.
- c. Perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang bukan istrinya dan tanpa

---

<sup>35</sup> Tim penyusunan kamus Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), h.673

<sup>36</sup> Suryono Ekotama et al, Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan, ( Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2001), cet. Ke-1, h.96

persetujuannya, dilakukan ketika wanita tersebut ketakutan di bawah kondisi ancaman lainnya.<sup>37</sup>

Jika dilihat secara makna, perkosaan dan pemerkosaan memiliki arti yang sama, yaitu berasal dari arti kata perkosa. Akan tetapi kata perkosaan dan pemerkosaan memiliki penjelasan yang berbeda. Perkosaan adalah perbuatan persetubuhan dengan seorang wanita yang bukan isterinya dengan cara paksaan, sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses cara perbuatan memperkosa dengan kekerasan.

Berdasarkan perbuatan secara paksa sebagaimana yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya ada empat unsur yang dominan pada perbuatan kekerasan, yakni :

- a. Orang yang melakukan paksaan.
- b. Orang yang dipaksa.
- c. Ancaman yang diberikan si pemaksa kepada orang yang dipaksa.
- d. Ucapan atau perbuatan yang dilarang oleh syara'.

Pemerkosaan terhadap anak di bawah umur atau disebut juga pencabulan, dikenal dengan istilah "Pedophilia", yang berasal dari kata "Pais atau Paidos" yang berarti anak, kata "Phileo atau Philos" yang berarti mencinta. Pedophilia secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu tindakan pelampiasan nafsu seksual dengan menjadikan anak-anak sebagai instrumen atau sasaran dari tindakan itu.

---

<sup>37</sup> Ibid, h.99

Kartini kartono dalam bukunya Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual, mengartikan pedophilia sebagai rasa gejala orang dewasa untuk tertarik dan mendapatkan kepuasan seksual dengan melakukan persetubuhan dengan anak-anak.

Tindakan pedophilia yang dilakukan oleh pria yang sudah menikah dan memiliki kelainan heteroseksual, biasanya tertarik untuk melakukan kekerasan seksual pada anak-anak perempuan yang berusia 8-12 tahun, hal ini disebabkan adanya masalah pekerjaan dan kerusakan dalam rumah tangga. Sehingga memandang anak-anak perempuan sebagai pengganti orang dewasa dalam melakukan hubungan seks.

Pria heteroseksual juga biasanya senang bergaul dengan anak-anak perempuan, dengan kedekatannya terhadap anak perempuan secara berangsur-angsur, maka ia mencoba merayu dan membujuk dengan memberikan sesuatu imbalan, sehingga ia dapat melakukan perbuatan seksual dengan anak tersebut.

Tindakan pedophilia dapat berupa perbuatan ekshibionistis yaitu dengan cara memperlihatkan alat kelamin pada anak-anak, membelai-belai, menciumi, mendekap, menimang, dan manipulasi tubuh anak-anak lain-nya, ataupun dalam tahapan senggama dengan anak-anak, merupakan unsur untuk merangsang atau membujuk anak agar mau memegang alat kelamin orang tersebut.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penyimpangan seksual terhadap anak-anak (pedophilia) adalah perilaku seksual yang menyimpang dengan menjadikan anak-anak sebagai objek pemuasan hawa nafsu dan perilaku ini dipandang menyimpang baik dilihat dari norma hukum dan agama.

## 2. **Pemerksaan dalam KUHP**

Kejahatan pemerksaan dalam KUHP di atur dalam Pasal 285 sampai dengan Pasal 288 KUHP, walaupun kata perksaan hanya akan ditemukan dalam bunyi Pasal 285 KUHP, pasal-pasal lainnya menggunakan rumusan bersetubuh. Menurut Wirjono Prodjodikor kata perksaan sebagai terjemahan dari kualifikasi aslinya dalam bahasa Belanda yakni *verkrachting* tidaklah tepat. Dalam bahasa Belanda istilah *verkrachting* sudah berarti perksaan untuk bersetubuh. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kata perksaansaja sama sekali belum menunjuk pada pengertian perksaan untuk bersetubuh.

Makna persetubuhan menurut R. Soesilo, mengacu pada *Arrest Hooge Raad* tanggal 5 Februari 1912 yaitu peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan mani. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka tindakan itu beralih menjadi perbuatan cabul.

Wirjono Prodjodikoro memberikan perbedaan lain antara tindak pidana perkosaan dan pencabulan adalah bahwa perkosaan untuk bersetubuh hanya dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan, sedangkan untuk cabul dapat juga dilakukan oleh seorang perempuan terhadap seorang laki-laki.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perkosaan disebutkan sebagai “menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, menggagahi...” Makna ini sangat luas karena tidak membatasi karakteristik pelaku, korban, maupun bentuk perilakunya. Persamaan antara Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan KUHP hanya dalam hal yang berkaitan dengan kata memaksa dengan kekerasan.

Dalam rumusan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak menggunakan istilah perkosaan tetapi menggunakan istilah kekerasan seksual. Istilah kekerasan seksual jauh lebih luas dari istilah perkosaan, karena di dalam kekerasan seksual dapat dimasukkan berbagai bentuk perbuatan lainnya yang berkaitan dengan seksualitas seseorang seperti perbuatan cabul, pelecehan seksual dan lain-lain.

Sedangkan istilah yang digunakan dalam KUHP adalah kejahatan terhadap kesusilaan, tidak menggunakan istilah kejahatan seksual (sexual violence) yang diartikan sebagai perbuatan pidana

berkaitan dengan seksualitas yang dapat dilakukan terhadap laki-laki ataupun perempuan. Penggunaan istilah kesusilaan menyebabkan masyarakat terutama aparat hukum sering terjebak dalam menempatkan pasal-pasal kesusilaan semata-mata sebagai persoalan pelanggaran terhadap nilai-nilai budaya, norm agama, atau sopan santun yang berkaitan dengan nafsu perkelaminan (birahi), bukan kejahatan terhadap tubuh dan jiwa seseorang.

### **3. Faktor Penyebab Tindak Pidana Pemerkosaan Pada Anak**

Ada beberapa faktor penyebab tindak pidana pemerkosaan, antara lain:

#### **a. Faktor psikis dan kejiwaan**

Menurut seksolog Naek L.Thobing, faktor kejiwaan ini biasanya merupakan refleksi dari terkombinasinya beberapa unsur dari pelaku bersamaan, yakni:

##### **1) Unsur anger (amarah)**

Amarah biasanya menimbulkan rasa dendam, maka seseorang sering kali melakukan pembalasan dengan dendam yang menyakitkan yaitu dengan cara memperkosa atau melakukan pencabulan dan lain-lain.

##### **2) Unsur power (kekuatan)**

Penggunaan unsur kekuatan dalam kejahatan ini dapat terjadi dikarenakan adanya hubungan (relasi) yang tidak seimbang.

Hal ini dapat terjadi karena adanya perasaan tertekan atau stres pada pelaku.

### 3) Umsur pedophilia

Secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu tindakan pelampiasan nafsu seksual dengan menjadikan anak-anak sebagai instrument atau sasaran dari tindakan itu.

#### b. Faktor merosotnya norma susila dan kontrol sosial

Kejahatan pencabulan dapat terjadi disebabkan adanya pergeseran norma-norma susila yang dianut oleh masyarakat, serta menipisnya kontrol sosial yang ada dalam masyarakat tersebut. Faktor-faktor ini antara lain, lemahnya iman dan pengendalian hawa nafsu serta kian banyaknya stimulasi seksual.

#### c. Faktor interaksi dan situasi

Faktor interaksi dapat terjadi melalui hubungan dan komunikasi yang lebih dekat dan terbuka, seperti sering tidur bersama dalam satu kamar dengan orang yang bukan mukhrim. Faktor situasi biasanya terjadi dikarenakan ada kesempatan yang membuat pelaku untuk berbuat kejahatan tersebut, seperti jauh dari keramaian, suasana sepi dan ruangan yang tertutup, yang memungkinkan pelaku leluasa menjalankan aksi-aksi kejahatannya.

d. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi juga dapat mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan seksual seperti pemerkosaan. Sebagai contoh: seorang pria yang merasa kesepian setelah menduda ditinggal istri dan tidak memiliki pekerjaan, oleh karena itu ia akan selalu dirundung ketegangan seksual dan kegelisahan, sehingga penyaluran seksual akan terjadi dengan cara apapun termasuk dengan cara pemerkosaan, dimana seharusnya pelampiasan ketegangan dan kegelisahan seksual tersebut dapat disalurkan dengan kesibukan bekerja atau mencari uang demi mempertahankan hidup.

e. Faktor kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan

Kemajuan IPTEK dan berkembangnya budaya yang tidak diimbangi dengan peningkatan keimanan dan ketaqwaan dalam masyarakat akan menimbulkan berbagai konflik dan kehancuran dalam masyarakat tersebut.

Berdasarkan film-film porno, gambar-gambar yang dapat merangsang birahi dalam media masa. Atau maraknya majalah-majalah porno serta video kaset yang berisikan hal-hal yang merangsang merupakan sarana yang menjembatani kepada mudahnya mendapatkan kebebasan seks yang merupakan faktor-faktor yang merusak moral.

#### 4. **Pemeriksaan dalam Hukum Pidana Islam**

Dalam Hukum Islam perkosaan adalah terjadinya hubungan kelamin pria dan wanita dalam keadaan terpaksa dan terjadi di luar pernikahan yang sah dan dapat dikategorikan jarimah zina.

Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah, yang dikutip dalam kitabnya *At- Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy*, Perkosaan adalah Tindak Pidana yang diancam hukuman had karena dapat diartikan sebagai perbuatan zina. Menurut ulama Hanafiyah mendefinisikan zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dalam qubul (kemaluan) seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan ikhtiar (tanpa paksaan) di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku hukum islam, dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada subhat dalam miliknya, sedangkan menurut ulama Malikiyah, yang dimaksud dengan zina adalah hubungan senggama yang dilakukan oleh orang mukalaf terhadap farji wanita yang bukan haknya dengan kesengajaan.

Perkosaan dalam Islam memang tidak diatur secara detail dalam Al- Qur'an, namun para ulama telah sepakat bahwa pelaku pemeriksaan dikenakan hukuman had dan tidak ada hukuman had bagi wanita yang diperkosa, karena hal ini adalah zina dengan pemaksaan sementara pengertian paksaan secara bahasa adalah membawa orang kepada sesuatu yang tidak disukainya secara paksa, sedangkan menurut fuqaha adalah menggiring orang lain untuk

berbuat sesuatu yang tidak disukainya dan tidak ada pilihan baginya untuk meninggalkan perbuatan tersebut.<sup>7</sup> Di mana keadaan tersebut dapat digolongkan kepada keadaan darurat, yaitu seorang wanita yang menjadi korban dipaksa untuk melakukan persetubuhan yang dilarang. Dengan demikian korban tidak dikenai hukuman atau dengan kata lain terlepas dari pertanggungjawaban pidana.



### **BAB III**

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Polrestabes Semarang**

Tindak Pidana dapat terjadi pada siapapun tak terkecuali pada anak dan perempuan. Akhir-akhir ini banyak kasus kekerasan seksual yang korbannya anak, dimana pelakunya adalah orang dewasa atau orang-orang yang berada di sekitar anak tersebut dan cenderung mengkhawatirkan bagi semua pihak.

Kepolisian Resor Kota Besar (Polretabes) Semarang dalam melaksanakan tugasnya mempunyai visi dan misi. Visi Polrestabes Semarang adalah: "TERWUJUDNYA KOTA SEMARANG YANG AMAN DAN TERTIB". Visi tersebut memiliki maksud tersendiri yaitu mewujudkan pelayanan kepada masyarakat dalam penegakan hukum serta terjaganya keamanan serta ketertiban masyarakat wilayah Semarang agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Sedangkan misi Polrestabes Semarang adalah "MELINDUNGI, MELAYANI, DAN MENGAYOMI MASYARAKAT". Penanganan perkara pidana yang melibatkan anak merupakan tugas dan wewenang Satreskrim. Satreskrim adalah pelaksana misi utama di bawah komando Kapolres. Satreskrim menerapkan Surat Permerintahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) untuk menyelenggarakan atau meningkatkan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana secara transparan dan akuntabel, memberikan pelayanan serta

perlindungan khusus kepada korban, pelaku anak dan perempuan, serta pelayanan penyidikan, dan pelayanan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS). Baik pemeriksaan operasional maupun administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelesaian kasus tindak pidana Pemerkosaan pada anak, Polisi berperan sebagai penyidik dan penyidik. Polisi berperan sebagai penyidik berdasarkan pada Pasal 1 angka 4 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang berbunyi, "Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyelidikan". Dasar hukum polisi sebagai Penyidik terdapat dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP ( Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ) yang berbunyi, "Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan". Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) diatur dalam Peraturan Kapolri Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007. Unit ini awalnya bernama Ruang Pelayanan Khusus (RPK). Dalam arti "khusus", difokuskan pada penanganan korban, saksi, atau tersangka yang melibatkan anak-anak atau perempuan. Satuan PPA bertugas memberikan pelayanan berupa perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana dan mengadili pelaku tindak pidana. Lingkungan kerja unit PPA meliputi: perdagangan orang (trafficking in person), penyelundupan orang, kekerasan terhadap perempuan dan anak,

perbuatan kesusilaan (perkosaan, pencabulan, pencabulan), perjudian dan prostitusi, adopsi ilegal, dan lainnya termasuk kejahatan terhadap Pornografi dan perilaku pornografi, perlindungan korban, saksi, anggota keluarga, teman, dan kasus lain yang pelakunya adalah perempuan dan anak. Oleh karena itu, penanganan kasus anak melawan hukum hanya merupakan bagian dari kerja Unit PPA Polretabes Semarang.


**Tabel 1. Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Anak Tahun 2022-2024**

No	Tindak Pidana	2022	2023	2024
1.	Pemerkosaan Terhadap anak usia 3-8 tahun	7	4	0
2.	Pemerkosaan Terhadap Anak Usia 9-13 Tahun	16	19	9
3.	Pemerkosaan Anak Usia 14-17 Tahun	8	5	8

Data pada Tabel 1, menggambarkan penjelasan pasal yang terkait Pemerkosaan Terhadap Anak 76D JO 81 Undang-Undang Perlindungan:

- 1) Setiap orang, yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15(lima belas) tahun dan paling singkat 3(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, ataupun membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.



**Bagan 1 Proses Penyidikan Tindak Pidana Pemerkosaan pada Anak oleh Polrestabes Semarang.**

Data pada Grafik 1, menggambarkan Proses Penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan pada anak di Unit PPA Polrestabes Semarang. Melalui wawancara dengan Ibu Nunuk Suprihatin,S.H selaku

Kasubnit Unit PPA Polrestabes Semarang Proses penyidikan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

1. Pelaporan

Pihak kepolisian Unit PPA menerima laporan dari pihak korban, dalam kasus ini korbannya adalah anak, maka yang berhak mengajukan laporan adalah orang tua atau wali. Saat pelapor menyampaikan laporan di Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) maka pelapor akan menerima Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL). Setelah adanya laporan, petugas polisi meminta keterangan informasi atau konseling dari anak selaku korban, serta orang tua atau pendamping anak guna menelusuri kejadian perkara. Pada tahap ini biasanya anak mengalami trauma dan kesulitan komunikasi, bila perlu petugas unit PPA akan mengadaptasinya, kebutuhan akan bantuan pendampingan (penyuluhan) bagi korban, konsultasi dengan psikolog, atau bahkan rawat inap korban jika perlu, dengan biaya ditanggung oleh penyidik dan DP3A.

Pendampingan orang yang dipercaya oleh Anak adalah pendampingan selama proses peradilan pidana berlangsung. Sedangkan Orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah Advokat atau pemberibantuan hukum lainnya.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Pasal 1 bulir 18 dan 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Beberapa organisasi yang memiliki konsen di bidang perlindungan anak yang siap membantu dan mendampingi anak sebagai korban, selain didampingi oleh orangtua terdapat sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang termasuk dalam LSM seperti: Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (KJHam), Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A).

## 2. Saksi dan Barang Bukti

Unsur-unsur pidananya terpenuhi, penyidik akan mencari keterangan saksi dan barang bukti yang mendasarkan pada Pasal 184 KUHP, yaitu:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa.

Kepolisian mencari saksi dan barang bukti. Korban akan diminta untuk melakukan pemeriksaan psikologis dan melakukan visum. Fungsi visum adalah sebagai alat bukti, karena untuk mendukung keyakinan petugas, maka minimal harus terpenuhi dua (2) alat bukti dan saksi. Apabila kualifikasi perkaranya jelas, pelakunya jelas dan tempat

kejadian perkara di wilayah Polrestabes Semarang, maka dilakukan gelar perkara untuk masuk ke tahap penyelidikan. Jika korban membutuhkan perawatan dan atau visum, Unit PPA akan menunjuk rumah sakit rujukan, baik milik pemerintah seperti: RS Karyadi (RSDK) dan RS Bayangkara, maupun rumah sakit swasta di Kota Semarang. Jika korban membutuhkan pendampingan psikolog, maka Unit PPA akan menunjuk PPT Serunia tau psikolog yang selama ini bekerja sama dengan Unit PPA.

### 3. Penyelidikan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) KUHAP, penyelidikan diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Penyidik memiliki wewenang dalam melakukan penyelidikan, yaitu : menerima laporan atau pengaduan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang yang dicurigai, mengadakan tindakan lain menurut hukum. Dalam Pasal 16 ayat (1) KUHAP, pihak yang berwenang untuk kepentingan penyelidikan adalah penyidik atas perintah penyidik, penyidik, dan penyidik pembantu dapat melakukan penangkapan tetapi didasarkan dengan bukti yang cukup.

Tujuan dari penyelidikan adalah guna mendapatkan keterangan, bukti, atau data-data yang diperlukan untuk:

- a. Menentukan peristiwa yang terjadi termasuk tindak pidana atau bukan.
- b. Siapa yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap tindak pidana tersebut.
- c. Persiapan untuk melakukan tindakan.

Setelah penyelidikan selesai dilakukan, penyidik mengolah data-data yang telah dikumpulkan dan disusun menjadi laporan hasil penyelidikan yang terdiri dari:

- a. Sumber data atau keterangan
- b. Data atau keterangan apa yang diperoleh dari setiap sumber.
- c. Barangbukti
- d. Analisa
- e. Kesimpulan tentang benar tidaknya terjadi tindak pidana dan siapa tersangkanya.
- f. Saran mengenai tindakan apa saja yang perlu dilakukan dalam tahap penyelidikan selanjutnya.

Ada 2 (dua) macam bentuk terlapor yaitu terlapor kooperatif dan terlapor yang melarikan diri setelah tahu mendapat surat dari pihak kepolisian. Proses selanjutnya adalah penentuan perlunya penahanan atau tidak, jika pelaku kooperatif akan digelar lagi guna naik ke tahap keempat, yaitu gelar perkara.

#### 4. Gelar Perkara

Apabila barang bukti dan saksi sudah lengkap maka akan digelar tentang perkara ini dilakukan oleh penyidik dengan menghadirkan pihak pelapor dan terlapor. Gelar perkara merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari penyidikan. gelar perkara dilakukan oleh penyidik dengan menghadirkan pihak pelapor dan terlapor. Jika tidak menghadirkan pelapor dan terlapor maka gelar perkara yang dilakukan, dapat cacat hukum. Gelar perkara biasa sebagaimana dimaksud dalam Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Pasal 31 huruf a, dilaksanakan untuk:

- a. Menentukan tindak pidana a taubukan;
- b. Menetapkan Tersangka;
- d. Penghentian penyidikan;
- e. Pelimpahan perkara; dan
- f. Pemecahan kendala penyidikan.

Bukti dan saksi sudah lengkap proses selanjutnya akan dibuatkan laporan polisi, dalam gelar perkara si terlapor pelaku dimintai keterangan sebagai saksi terlebih dahulu.

#### 5. Penyidikan

Penyidikan merupakan tahapan setelah penyelidikan, dijelaskan dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang guna mencari serta mengumpulkan barang bukti tersebut menjadi terang

tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidana.

Penyidikan dapat dilaksanakan jika ada bukti permulaan yang cukup, terdiri dari :

- a. Laporan Polisi
- b. Adanyasaksi
- c. Barang bukti
- d. Adanya tersangka atau pelaku pidana

Untuk memulai penyidikan maka pihak kepolisian akan mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan. Tahapan-tahapan penyidikan terdiri dari:

- a. Pemanggilan

Dalam tahap pemanggilan, pihak penyidik akan mengirimkan panggilan secara tertulis dalam tenggang waktu 3 hari harus sudah sampai di alamat. Apabila panggilan pertama tidak dipenuhi, maka penyidik mengirimkan surat pemanggilan yang kedua, apabila tidak dipenuhi lagi, maka penyidik mendatangi saksi-saksi ahli yang diambil keterangannya. Untuk pemanggilan terhadap tersangka atau pelaku pidana apabila surat pemanggilan yang pertama tidak dipenuhi maka akan diterbitkan Surat Panggilan kedua disertai Surat Perintah Membawa dengan mendasar pada Pasal 112 ayat (1) dan (2) KUHP.

b. Penangkapan

Penyidik yang melakukan penangkapan harus memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan kepada tersangka. Di dalam Surat Penangkapan meliputi identitas tersangka, alasan dilakukannya penangkapan, uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat di periksa. Tembusan Surat Perintah Penangkapan harus diberikan kepada keluarganya setelah dilakukannya penangkapan. Setelah melaksanakan penangkapan, petugas wajib melaporkan kepada pejabat dan membuat berita acara penangkapan.

c. Penahanan

Langkah selanjutnya setelah dilakukannya penangkapan maka penyidik menerbitkan Surat Perintah Penahanan yang terdiri dari identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan. Tujuan dilakukannya penahanan karena kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana.

d. Penggeledahan

Penggeledahan dilakukan setelah diterbitkan Surat Perintah Penggeledahan dari pengadilan negeri setempat. Penyidik yang melakukan penggeledahan harus menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penggeledahan kepada tersangka atau keluarganya dan disaksikan oleh dua orang saksi.

e. Penyitaan

Penyidik yang melakukan penyitaan sekurang-kurangnya berjumlah 2 orang yang telah tercantum dalam Surat Perintah Penyitaan. Penyidik yang mendapatkan perintah penyitaan wajib memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyitaan kepada tersangka atau keluarganya.

f. Pemeriksaan Surat

Proses selanjutnya setelah penyitaan adalah menyusun Berkas Perkara, yang berisi: Cover berkas perkara, sampul berkas perkara, foto tersangka, daftar isi, daftar saksi, daftar ahli, daftar tersangka, berita acara pendapat (resume), laporan terjadinya tindak pidana, surat perintah prnyidikan, surat penetapan tersangka, SPDP, SPDP atas nama tersangka, BAP ahli, BAP tersangka, suratperintah penangkapan, surat perintah penahanan, berita acara pelaksanaan perintah penahanan, laporan untuk mendapatkan persetujuan penyimpanan daftar barang bukti, surat perintah penyitaan, tanda terima dokumen, berita acara penyitaan, benetapan persetujuan penyitaan,lampiran. Tahap selanjutnya penyidik akan menyerahkan BAP kepada Jaksa Penuntut Umum, apabila berkas dari penyidik belum lengkap (P19) oleh Jaksa Penuntut Umum maka berkas perkara tersebut dikembalikan ke penyidik kembali. Kemudian penyidik menindak lanjuti berkas perkara yang dinyatakan belum lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum, setelah berkas perkara tersebut

dilengkapi dan dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum (P21). Setelah Jaksa Penuntut Umum menyatakan P21, maka penyelesaian kasus tersebut akan dilanjutkan oleh Jaksa Penuntut Umum.

**Contoh kasus : Persetubuhan Terhadap Siswi SMP oleh Ayah Tirinya**

Seorang ibu membuat pengaduan serta membawa beberapa bukti serta saksi ke Polrestabes Semarang pada 9 Maret 2021 bahwa anaknya yang berinisial APD berusia 13 tahun Pelajar kelas VII SMP Nurul Islam Semarang beralamat kelurahan Wonosari kec. Ngaliyan kota Semarang mengalami Pemerksaan yang dilakukan oleh ayah tirinya sendiri yang berinisial RDCS pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 WIB di dalam mobil di parkir di parkir roti purimas Semarang berupa meremas payudara, dan memperlihatkan video porno. Kemudian sekitar pukul 17.30 di dapur rumah grandpanorama blok D6 no.14 RT 014 RW 001 kel.Pundak payung kec. Banyumanik bahwa terdakwa memasukkan tangannya kedalam celana anak korban dari arah depan kemudian memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin Sehingga merasakan sakit dan kaget. Korban juga cerita pada Senin 22 Maret 2021 ± 18.30 wib di dalam rumah grandpanorama blok D6 no.14 setelah terdakwa sholat magrib didalam kamar anak korban, terdakwa mematikan lampu kamar, kemudian menyusul anak korban APD dan L (adik korban 8 tahun)

yang tiduran dan main hp ,posisi terdakwa tangan kanannya masuk ke dalam baju anak korban APD dari samping dan memegang payudara kanan Anak korban APD serta meremas beberapa kali dan bergantian memegang alat kelamin anak korban. Lalu dilanjutkan memaksa korban melakukan hubungan badan.

Sebelumnya korban juga sudah dibawa ke Unit Gawat Darurat RSUD Tugurejo Semarang Provinsi Jawa Tengah pada hari Senin 08 Maret 2021 pukul 14.00 wib (dr. Julia Ike Haryanto, M.H.Sp.KF) untuk melakukan pemeriksaan (Visum et Repertum) kepada korban, yang hasilnya terdapat luka akibat kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara, didapatkan bekas luka akibat kekerasan tumpul berupa jaringan parut pada kerampang. Bahwa luka akibat kekerasan tumpul adalah luka yang diakibatkan oleh kekerasan mekanik dari suatu benda tumpul atau bagian benda yang tidak memiliki sisi tajam terhadap tubuh seseorang yang mengakibatkan luka dapat berupa robekan, kemerahan, bengkak, memar dan lecet. Jika melihat luka pada selaput dara korban, luka yang disebabkan oleh paksaan untuk berhubungan badan. Bahwa yang dimaksud dengan robekan lama pada selaput dara ditunjukkan dengan warna sekitar yang artinya robekan sudah melebihi kisaran waktu proses penyembuhan selaput dara (tiga hingga sepuluh hari). Bahwa jaringan parut adalah bekas luka yang terbentuk sebagai bagian dari proses penyembuhan luka. Kerampang adalah bagian perbatasan

antara bagian alat kelamin dengan bagian dubur. Jadi dapat dijelaskan bahwa pada bagian kerampang pernah terjadi luka kemudian mengalami proses penyembuhan dan terbentuk jaringan parut. Robekan pada selaput darah tidak akan kembali seperti semula(sediakala).

Polrestabes Semarang bekerjasama dengan PPT Seruni untuk menangani kasus kekerasan seksual tersebut, dikarenakan anak cenderung pendiam dan merasa ketakutan. Sehingga, PPT Seruni menunjuk Agnes Kirani, S.Psi, M.Si psikolog anak dari Agustinus Soebagjo yang hasilnya adalah kondisi psikologis korban dalam batas normal, korban memiliki rasa kurang percaya diri dan dalam mengambil keputusan cenderung menunggu arahan atau bimbingan orang lain.

Barang bukti yang didapat oleh Polrestabes Semarang dari penyidikan dan keterangan pelapor adalah:

1. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bergambar robot.
2. 1(satu) buah miniset warna hijau bergambar kartun frozen.
3. 1(satu) buah celana soft jeans panjang warna coklat.
4. 1(satu) buah kaos lengan pendek warna kuning bergambar burung hantu.
5. 1(satu) buah celana kolor pendek bermotif loreng tantara.
6. 1(satu) buah hp merk infinix smart 4warna hitam kombinasi ungu nomor imei1358844103867403,imei2358844103807411.

Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aurara Putri Damayanti selaku korban.
2. Elza Puspitasari selaku ibu korban.
3. Maria Stephanie Gunandar selaku pendamping yang ditunjuk PPT Seruni.
4. Maurel Bunga Sherlotta Kakak korban
5. Archangela AdindaJnet Pufindrayana selaku teman korban.
6. Tumini/mbah Binti selaku pembantu ibu korban.
7. BayuTresnanto selaku ayah kandung korban.
8. Yudha Priyatna Hadiyat selaku ketua RT
9. Julialke Haryanto selaku Dokters Pesialis Forensik dan Modikolegal.

Setelah terkumpulnya saksi dan barang bukti tindakan selanjutnya adalah gelar perkara dimana kepolisian menghadirkan pihak pelapor dan terlapor. Gelar perkara merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari penyelidikan. gelar perkara dilakukan oleh penyidik dengan menghadirkan pihak pelapor dan terlapor.

Tahap selanjutnya adalah penyidikan, jika memang hasil visum sudah keluar dan ada kesesuaian dengan tindak pidananya, pihak kepolisian mengundang terlapor guna pemeriksaan. Dilanjutkan pemberkasan, dalam pemeriksaan ada penyitaan barang bukti guna pemberkasan, Jika sudah dinyatakan sudah P21atau sudah lengkap, kepolisian menunggu tahap 2 guna pengiriman tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan. Runtutan proses penyidikan diatas menurut penulis dalam penanganan kasus sudah sesuai dengan Pasal 5 KUHAP.

**B. Hambatan-Hambatan yang dihadapi Pihak Kepolisian Polrestabes Semarang dalam Menangani Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak di Polrestabes Semarang dan Langkah Penyelesaiannya**

Hambatan-hambatan yang dihadapi pihak kepolisian dalam menangani kasus pemerkosaan pada anak dimulai dari proses penyidikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Semarang yaitu Ipda Nunuk Suprihatin, hambatan-hambatan yang sering dialami adalah:

1. Korban Sulit Komunikasi

Anak dalam situasi seperti ini biasanya sulit diajak komunikasi guna kepentingan penyelidikan maupun penyidikan. Hambatan ini disebabkan adanya rasa takut dari pihak anak, anak yang menjadi korban kekerasan seksual pasti akan mengalami trauma berkepanjangan dan tidak mudah melupakan kejadian yang pernah dialami, sehingga mengakibatkan pihak korban sulit untuk komunikasi kepada pihak kepolisian, alasan yang sering diungkapkan pihak korban diantaranya adalah:

- a. Pihak korban masih teringat kejadian kekerasan tersebut dan menjadi tidak percaya diri.
- b. Pihak korban mengalami ketakutan jika identitasnya diketahui publik
- c. Pihak korban takut serta malu apa bila aibnya terbongkar

d. Pihak korban merasa malu berhadapan dengan hukum atau pihak kepolisian.

Pihak Unit PPA dalam menghadapi masalah ini bekerjasama dengan PPT Seruni dan Psikolog. Tugas dari PPT Seruni sendiri adalah mendampingi korban dari awal pengaduan sampai ke proses pengadilan selesai, hal ini sesuai dengan Pasal 90 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perlindungan Peradilan Pidana anak:

- a. Upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun diluar lembaga.
- b. Jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun social: dan
- c. Kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Psikolog sendiri memiliki peran dalam memberikan pendampingan terhadap korban untuk pemulihan anak korban kekerasan seksual serta untuk mengevaluasi orang tua tentang bagaimana nanti memperlakukan anak kedepannya. Psikolog klinis juga memiliki tugas mengevaluasi korban kekerasan seksual, dikarenakan dalam kasus kekerasan seksual, anak memiliki keterbatasan kemampuan untuk menjelaskan kejadian yang terjadi kepadanya serta sulit dimintai keterangan dikarenakan trauma. Cukup banyak anak korban kekerasan seksual yang bungkam serta ketakutan sehingga menjadikan anak sulit untuk dimintai keterangan yang

mengakibatkan pihak kepolisian mengalami kesulitan dalam proses penyidikan.

## 2. Tersangka Melarikan Diri

Dalam Proses Penyidikan, keputusan dinyatakan DPO mengacu pada pengetahuan sesuai hukum. Dinyatakan tersangka karena berdasarkan alat bukti yang dikumpulkan dapat disimpulkan bahwa tersangka sudah dapat ditetapkan. Tidak banyak tersangka yang melarikan diri ke luar kota untuk menghindari penangkapan. Polisi mengupayakan ditangkanya tersangka, dengan cara memuat Daftar Pencarian Orang (DPO) yang kemudian disebarakan ke wilayah-wilayah yang memuat foto serta identitas lengkap dari tersangka.

Dalam Perkap 14 Tahun 2012 dan Perkaba Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana ditentukan tentang syarat penerbitan Daftar Pencarian Orang (DPO).

Langkah-langkah prosedur penerbitan DPO adalah:

- a. Bahwa Orang yang dicari benar-benar diyakini terlibat sebagai Tersangka Tindak Pidana berdasarkan alat bukti yang cukup, dan diancam dengan pasal-pasal pidana yang dipersangkakan kepadanya, setelah diputuskan melalui proses gelar perkara terhadap perkara yang sedang dilakukan penyidikannya;
- b. Terhadap Tersangka yang diduga telah melakukan Tindak pidana, telah dilakukan pemanggilan dan telah dilakukan upaya paksa berupa

tindakan penangkapan dan penggeledahan sesuai perundang-undangan yang berlaku, namun Tersangka tidak berhasil ditemukan;

c. Yang membuat dan menandatangani DPO adalah penyidik atau penyidik pembantu, diketahui oleh atasan penyidik atau penyidik pembantu dan atau Kasatke rselaku penyidik;

d. Setelah DPO diterbitkan tindak lanjut yang dilakukan penyidik adalah:

1) Mempublikasikan kepada masyarakat melalui fungsi Humas di wilayahnya;

2) Mengirimkan ke Satuan Polri lainnya dan wajib meneruskan informasi tersebut ke jajaran untuk dipublikasikan.

e. Tindak lanjut terhadap DPO yang telah diterbitkan penyidik, pendistribusianyadiatursebagaiberikut:

1) DPO yang diterbitkan Bareskrim didistribusikan ke Polda Polda jajaran;

2) DPO yang diterbitkan tingkat Polda didistribusikan ke Bareskrim,PolresdalamjajarannyadanPolda-poldalain;

3) DPO yang diterbitkan tingkat Polres didistribusikan ke Polda atasannya, Polres dalam jajaran Polda dan Polsek dalam jajarannya;

4) DPO yang diterbitkan tingkat Polsek didistribusikan kePolres atasannya dan Polsek-polsek dalam jajaran Polresnya.

f. DPO harus memuat dan menjelaskancara detail:

1) Identitas lengkap Kesatuan Polri yang menerbitkan DPO;

- 2) Nomor Telpon Penyidik yang dapat dihubungi;
  - 3) Nomor dan tanggal laporan polisi;
  - 4) Nama pelapor;
  - 5) Uraian singkat kejadian;
  - 6) Pasal Tindak Pidana yang dilanggar;
  - 7) Ciri-ciri/identitas Tersangka yang dicari (dicantumkan Foto dengan ciri-ciri khusus secara lengkap orang yang dicari antara lain nama, umur, alamat, pekerjaan, tinggi badan, warna kulit, jenis kelamin, kewarganegaraan, rambut, hidung, sidik jari dan lain-lain).
- g. Setelah membuat DPO agar penyidik /penyidik pembantu segera membuat/mengisi/mencatatkan dalam register DPO;
  - h. Setelah mengirimkan surat DPO sesuai alamat yang dituju, dalam jangka waktu tertentu penyidik harus melakukan pengecekan melalui hubungan telepon /surat ke kesatuan Polri sesuai alamat untuk mengetahui perkembangan surat DPO tersebut;
  - i. Dalam hal DPO (Tersangka) telah tertangkap oleh kesatuan Kepolisian lain, maka dapat langsung menghubungi /mengabarkan kepada penyidik yang menangani perkaranya untuk diserahkan/dilakukan penjemputan dengan dilengkapi Berita Acara penyerahan/penerimaan DPO (Tersangka);

- j. Setelah Tersangka yang dimasukkan dalam DPO tertangkap dan atau menyerahkan diri segera dilakukan pemeriksaan serta penyidik segera mengeluarkan surat pencabutan DPO;
- k. Tersangka yang telah di DPO dikhawatirkan akan melarikan diri ke Luar Negeri, maka dapat dilakukan pencegahan ke Luar Negeri melalui imigrasi, yang tata caranya akan diatur tersendiri;
- l. Terhadap DPO (Tersangka) yang telah diketahui melarikan diri ke luar negeri, dapat diajukan Red Notice melalui Interpol/Divhubinter Polri, yang pelaksanaannya akan diatur tersendiri.

### 3. Bukti Kurang Kuat

Fungsi dari alat bukti sendiri adalah menangkal adanya laporan palsu, tuduhan palsu atau bisa disebut fitnah serta digunakan untuk kepentingan dan kelancaran proses hukum. Namun yang sering terjadi banyak korban kekerasan seksual yang melaporkan suatu kasus ke kepolisian tanpa membawa saksi dan bukti guna memperkuat suatu laporan. Dalam penanganan suatu kasus harus memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti. Jika pelapor hanya membawa 1 (satu) alat bukti polisi akan mengalami kesulitan dalam proses penegakan hukum. Dalam mengatasi hambatan ini Unit PPA berupaya keras agar dapat menemukan alat bukti minimal 2 (dua) alat bukti guna mempermudah proses penyelidikan yang dilaksanakan kepolisian.

Sesuai dengan Pasal 15 Kepolisian Republik Indonesia memiliki Wewenang sebagai berikut:

- b. Menerima laporan dan/atau pengaduan
- c. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan pencegahan.
- d. Mencari keterangan beserta barang bukti.

Alat bukti yang dimaksud adalah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 184 yaitu:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat-surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Keterangan saksi yaitu hasil pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban pada tahap penidikan melalui perekam elektronik. Surat-surat yang dimaksud dalam Pasal 184 yaitu surat keterangan psikolog klinis dan/atau psikiater/dokter spesialis kedokteran jiwa, rekam medis, hasil pemeriksaan forensik dan/ atau hasil pemeriksaan rekening bank.<sup>39</sup> Jika dalam pemeriksaan atau penyitaan barang bukti ada yang menghalang-halangi dapat dilakukan upaya paksa.

---

<sup>39</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022

#### 4. Saksi Kurang atau sulit dipanggil

Saksi merupakan seseorang yang bisa memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu kasus pidana yang di dengar sendiri, dilihat sendiri, serta dialami sendiri.<sup>40</sup> Dan setiap orang yang memiliki pengetahuan yang terkait langsung dengan terjadinya tindak pidana wajib didengar sebagai saksi demi keadilan dan keseimbangan penyidik yang berhadapan dengan tersangka atau terdakwa.<sup>41</sup>

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menolak panggilan sebagai saksi disebut sebagai tindak pidana. Di dalam Pasal 224 ayat (1) mengatur tentang ancaman hukuman untuk seseorang yang menolak menjadi saksi berbunyi:

Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam: Dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan. Solusi dari hambatan ini adalah dari pihak kepolisian memanggil paksa saksi.

#### 5. Korban terancam keselamatnya

Dalam kondisi tertentu biasanya korban dan saksi mendapatkan ancaman membahayakan dari pelaku tindak pidana atau orang yang terkait lainnya. Untuk melindungi saksi dan korban diadakannya rumah

---

<sup>40</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>41</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VII/2010

aman. Rumah aman bertujuan guna kepentingan serta kelancaran berjalannya proses penyidikan serta penyelidikan yang membutuhkan peran saksi dan korban tersebut. Rumah aman kerjasama antara Polrestabes Semarang dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang (DP3A).

Tugas dari DP3A adalah:

- a. Membuat limas (penelitian masyarakat) sehingga dari hasil limas ini akan dilampirkan sebagai berkas perkara.
- b. Menyediakan rumahaman bagi korban.
- c. Mendampingi korban dari awal pengaduan sampa pada proses pengadilan selesai


**Tabel 2. Hambatan dan Solusi**

No	Hambatan	Solusi
1.	Korban sulit komunikasi	Polres bekerjasama dengan PPT Seruni, Psikolog
2.	Kurangnya informasi mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak	Polres mengadakan sosialisasi ke tempat mengenai bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan seksual bekerjasama dengan DP3A
3.	Tersangka Melarikan Diri	Polisi mengupayakan ditangkapnya tersangka, dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)
4.	Bukti kurang kuar	Unit PPA berupaya keras agar dapat menemukan alat bukti
5.	Saksi kurang atau sulit dipanggil	Kewajiban saksi dipanggil secara paksa
	Korban terancam keselamatannya	Kepolisian mengupayakan rumah aman

Data pada Tabel 2, menggambarkan bahwa dalam proses penyidikan ada beberapa hambatan yang dihadapi pihak kepolisian polrestabes semarang dan bagaimana langkah penyelesaiannya.

Hambatannya yang pertama korban sulit komunikasi, anak yang mengalami tindak pidana kekerasan seksual biasanya sulit untuk dimintai keterangan informasi dikarenakan masih mengalami syok atau trauma dan tidak mudah melupakan apa yang dialami, menyikapi hambatan yang ada yaitu dengan cara bekerjasama dengan psikolog dan DP3A dengan biaya ditanggung oleh pihak penyidik dan DP3A. Hambatan yang kedua yaitu mengenai kesadaran hukum masyarakat yang masih kurang, banyak masyarakat yang belum mengetahui apa saja bentuk-bentuk kekerasan seksual dan bagaimana dampak bagi masyarakat terutama pada anak, untuk menyikapi hambatan yang ada yaitu diadakannya penyuluhan di daerah-daerah yang rawan terjadinya kekerasan seksual, terutama di lingkungan sekolah, serta kerjasama antar pemangku kepentingan di bidang Pendidikan. Hambatan yang ketiga yaitu tersangka melarikan diri, sering sekali pelaku yang melarikan diri ke luar kota atau ke luar negeri untuk menghindari dari pencarian polisi menyikapi hambatan yang ada yaitu mengupayakan ditangkapnya tersangka dengan cara membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) yang kemudian disebar ke wilayah-wilayah serta bekerja sama dengan kepolisian daerah-daerah. Hambatan yang keempat yaitu bukti yang kurang kuat, biasanya pelapor melapor ke pihak kepolisian hanya membawa 1 alat bukti, sedangkan dalam penanganan suatu kasus harus memenuhi alat bukti minimal 2 (dua), menyikapi hambatan yang ada yaitu pihak kepolisian mengupayakan terkumpulnya alat bukti dari

mencari informasi dari korban ataupun yang lainnya. Hambatan yang ke lima adalah saksi kurang kuat atau sulit dipanggil, biasanya ada beberapa saksi yang tidak memenuhi panggilan dari kepolisian guna kepentingan penyelidikan dan penyidikan, menyikapi hambatan yang ada yaitu saksi dipanggil paksa dengan membawa surat perintah membawa dengan mendasar pada Pasal 112 ayat (1) dan (2) KUHP. Hambatan yang keenam yaitu korban terancam keselamatannya, dalam situasi tertentu korban dan saksi mendapatkan ancaman dari pelaku tindak pidana atau orang yang terkait, menyikapi hambatan yang ada yaitu pihak Polresta bekerjasama dengan DP3A menyediakan rumah aman guna keamanan saksi ataupun korban



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di Polrestabes Semarang adalah diawali penyelidikan dan dilanjutkan proses penyidikan. Adanya tindakan pemerkosaan ini dapat diketahui petugas dengan cara : Adanya laporan, pengaduan dari korban atau saksi. Setelah menerima laporan, petugas meminta keterangan informasi atau konseling, pemeriksaan psikologis dan melakukan visum guna mengumpulkan informasi, maupun barang bukti saksi dan saksi yang valid guna penyelidikan kasus pemerkosaan pada anak. Jika sudah terkumpul semua barang bukti dan saksi akan dilaksanakan gelar perkara dengan menghadirkan pihak pelapor dan pihak terlapor. Tahap selanjutnya yaitu proses penyidikan untuk menemukan serta menentukan tersangkanya. Tahap terakhir adalah pemeriksaan dan dilanjutkan pemberkasan, jika sudah dinyatakan P21 atau sudah lengkap, kepolisian menunggu tahap 2 guna mengirim tersangka dan barang bukti ke kejaksaan.

Tindak pidana Pemerkosaan pada anak merupakan perbuatan yang sangat merugikan baik secara fisik, mental, emosional ataupun ekonomi. Oleh karena itu, penyidikan satuan PPA Polrestabes Semarang berupaya memberantas kejahatan pemerkosaan terhadap anak. Tindakan penyidik diawali dengan pemanggilan saksi, penangkapan, penahanan,

penyitaan barang bukti, serta meminta keterangan saksi serta tersangka, pengumpulan barang bukti.


2. Hambatan-hambatan yang dihadapi pihak kepolisian polrestabes semarang dalam proses penyidikan tindak pidana kekerasan seksual antara lain:
  - a. Korban sulit komunikasi
  - b. Kurangnya informasi mengenai tindak pidana kekerasan seksual.
  - c. Tersangka melarikan diri.
  - d. Bukti kurang kuat
  - e. saksi kurang atau sulit dipanggil.
  - f. Korban terancam keselamatannya.

Cara untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan cara bekerjasama dengan lembaga lainnya (LSM,PPT Seruni, Psikolog,RSUD) guna mempermudah serta mempercepat proses penyidikan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak serta membuka akses bagi masyarakat yang ingin melapor kasus-kasus kekerasan seksual.

## **B. Saran**

Upaya preventif yang dilakukan pihak kepolisian agar dapat mencegah tindak pidana pemerkosaan terhadap anak pihak kepolisian harus lebih bekerja keras lagi dalam menanggulangi kejahatan kekerasan seksual dengan cara mensosialisasikan memberikan informasi atau penyuluhan mengenai bahaya pemerkosaan kepada masyarakat. Seorang anak yang menjadi korban pemerkosaan pasti akan mengalami trauma dan

mempengaruhi kepercayaan diri serta mentalnya oleh karena itu Polrestabes Semarang dan PPT seruni saling bekerjasama untuk memberikan sarana khusus pemulihan kepada anak yang menjadi korban pemerkosaan agar mental korban dapat pulih kembali dan menjalani hidup normal seperti anak lainnya sehingga dapat mengejar masa depan. Upaya yang dilaksanakan oleh Pihak kepolisian serta PPT Seruni seharusnya seimbang dengan peranan masyarakat, menyosialisasikan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual (pemeriksaan), membudayakan literasi tentang tindak pidana kekerasan seksual terutama (pemeriksaan) kepada semua lapisan usia masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana pemeriksaan dan tindak menjadi korban atau pelaku.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Quran dan Hadist

Qs.Al-Isra':32

Qs.Al-Maidah:8

Qs.Al-Maidah:33

Qs.An-Nisa':135

### B. Buku

Moeljatno,2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT.Rineka Cipta,Jakarta,hlm

Ira Alia Maerani,2018,*Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Unissula Press,Semarang,hlm.8.

Muladi, 2005, *HAM Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung.

Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta.

Soedikno Mertokusumo, 1998, *Mengenal Hukum*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.

Ismantoro Dwi Yuwono, 2015, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Medpress Digital, Yogyakarta.

Moeljatno, 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina aksara, Jakarta.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1995, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta disertasi*, Alfaeta, Bandung.

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. KBBi

Suryono Ekotama et al, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya,2001), cet.Ke-1, h.96 Ibid, h.99

Kartono,1999, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa , Jakarta,hlm.33

### C. Jurnal

Firda Laily Hafidz, Muhammad Hafidz & Mufid, 2019, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual ( Studi Di Desa Sabrang ), *Jurnal Article*, Vol 7, No. 1.

Kapolri, 'Perkap 6 Tahun 2019', *Peraturan Kapolri*, 110.9 (2019),

Dony Pribadi, 2018, Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum, *Jurnal Hukum Volkgeist*, Vol. 3, No. 1.

Wakhid Rendy Saputro & Ira Alia Maerani, 2021, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Polrestabes Semarang, *KONSTELASI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU) Klaster Hukum 1*, Vol 1,

'UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA', *Academy of Management Journal*, Vol. 5, No. 3 .

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 tentang Penyidikan Anak dalam Rangka Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

PUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

### D. Internet

<https://www.republika.co.id/berita/r4tgb0487/kpai-207-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-sepanjang-2021-mayoritas-di-boardingschool>